



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



DOKUMEN LKJIP 2024

KECAMATAN JATIPURO



jatipuro@karanganyarkab.go.id

jatipuro.karanganyarkab.go.id



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISIi
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTARiv

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG1
1.2. GAMBARAN UMUM.....2
1.3. ISU STRATEGIS..... 8
1.4. LANDASAN HUKUM9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....10

II. BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. RENCANA STRATEGIS.....12
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....22
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....23

III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....27
3.2. REALISASI ANGGARAN67

IV. BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.....75
4.2. REKOMENDASI76

LAMPIRAN.....11

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Tingkat Pendidikan Pegawai..... 5

Tabel 2.2 Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang 6

Tabel 2.3 Diklat Penjenjangan..... 7

Tabel 2.4 Sumber Daya Modal 7

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah Pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026..... 13

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026..... 15

Tabel 2.3 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024..... 16

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024..... 21

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024..... 23

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024..... 25

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja..... 28

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024..... 29

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024..... 30

Tabel 3.4 Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis..... 32

Tabel 3.5 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... 33

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pelayanan Kecamatan Jatipuro..... 37

Tabel. 3.4.1 Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro Tahun 2024..... 67

Tabel. 3.4.2 Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024..... 68

Tabel. 3.4.3 Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran..... 72

Tabel. 3.4.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro..... 4

Gambar 3.1 Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2022-2024..... 35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024.

Selanjutnya penyusunan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro dalam tahun 2024, disamping itu dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami dapat mengetahui segala kekurangan dan kelemahan yang perlu kami benahi sehingga dimasa-masa mendatang akan dapat diperbaiki.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari kesempurnaan tugas yang semata-mata keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada kepada kami, oleh karena itu segala kritik saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak untuk lebih menuju Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatipuro.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini.

Jatipuro, 03 Januari 2025
CAMAT JATIPURO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 197603071999031004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan

sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Kecamatan Jatipuro yang berkelanjutan

1.2. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan fungsi penunjang, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan Jatipuro adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;

- 4) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

2. Struktur Organisasi

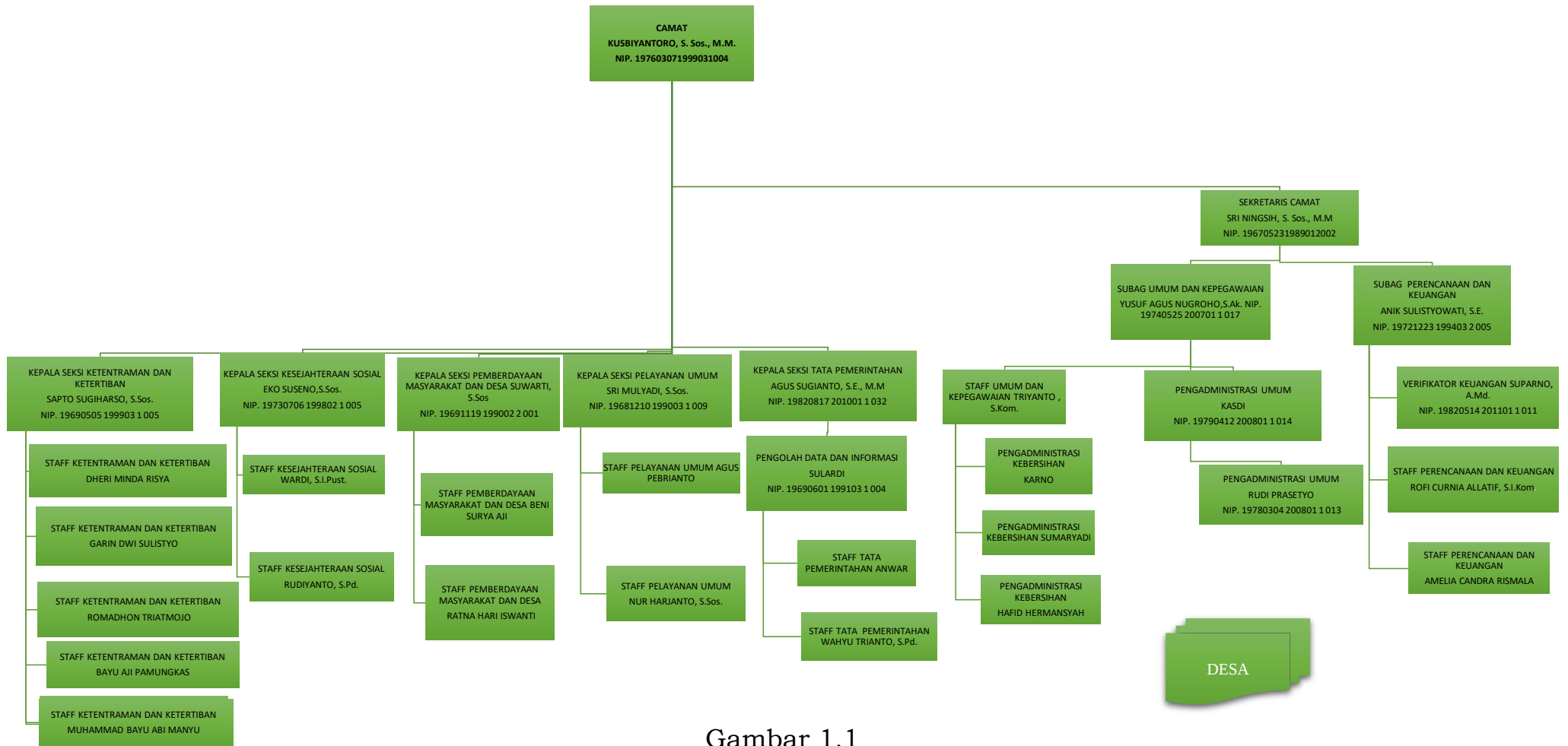
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum ;

Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro

3. Sumber Daya

3.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan, didukung oleh 14 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Camat (Eselon III) membawahi 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Seksi (Eselon III.b dan IV.a) sebagai pelaksana teknis. Sekretaris (Eselon III.b) membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b).

Kepala Sub Bagian dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Kecamatan Jatipuro, sebagai berikut :

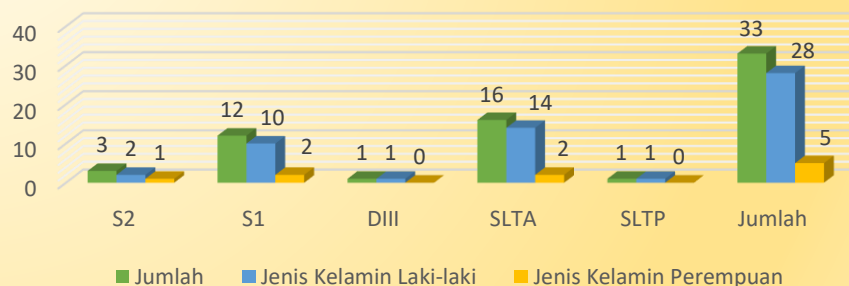
a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Kecamatan Jatipuro bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	3	2	1
2	S1	6	4	2
3	DIII	1	1	0
4	SLTA	4	4	0
5	SLTP	0	0	0
Jumlah		14	11	3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Jatipuro

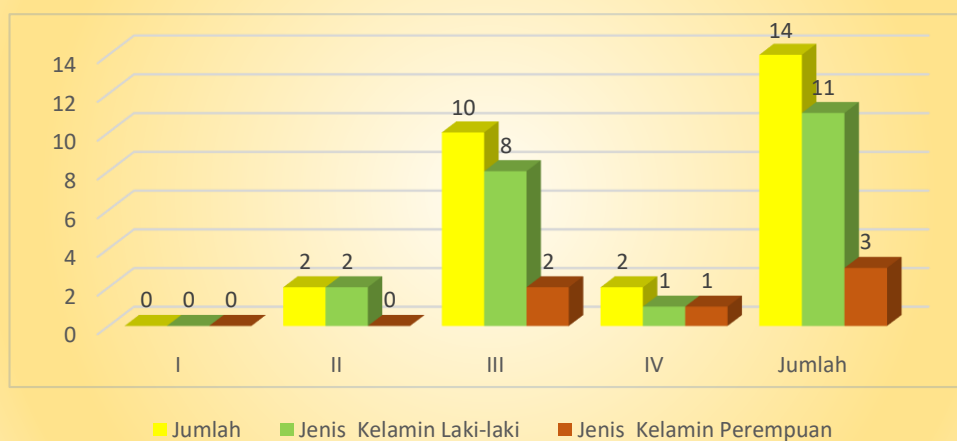


a. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0	0
2	II	2	2	0
3	III	10	8	2
4	IV	2	1	1
Jumlah		14	11	3

Tingkat berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang



b. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 2.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	0	0	0
2	Diklatpim II	0	0	0
3	Diklatpim III	0	0	0
4	Diklatpim IV	0	0	0
Jumlah		0	0	0

3.2. Sumber Daya Modal

Tabel 2.4

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Tanah Usaha	1	1		
3	Stationary Generating Set	1	1		
4	Station Wagon	1			
5	Sepeda Motor	4	2	2	
6	Mesik Ketik Manual Standar	2			2
7	Almari Besi/Metal	5		3	2
8	Rak Besi/Metal	3	1	2	
9	Lemari Kayu	10			10
10	Filling Cabinet Besi	6	3	3	
11	Papan White Board	5			5
12	Meja Kayu	30	30		
13	Kursi Susun	151	151		
14	Kursi Kayu	14		14	
15	Meja Rapat	14	14		
16	Kasur busa	1			
17	Meja Resepsionis	1	1		
18	Kursi Tamu	4	3	1	
19	Kursi Putar	10		2	8
20	Bangku Tunggu	4	4		

21	Meja Komputer	4			4
22	Meubelair Lainnya	1	1		
23	Mesin Pemotong Rumput	2			2
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C. Window	6	6		
26	Kipas Angin	15	8	7	
27	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1		
28	Tabung Gas	2	2		
29	Televisi	3	2	1	
30	Loudspeaker	1			1
31	Sound Sistem	2	2		
32	Microphone	4	2	2	
33	Unit Power Supply	4			4
34	Dispenser	1	1		
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	1	2	
36	Alat Pemadam / Portable	3	3		
37	Meja Tamu Biasa	2	2		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	1	
40	Layar Film / Proyektor	1		1	
41	Telephon (PABX)	1			1
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	1		
43	P.C. Unit	6	4	2	
44	Laptop	8	8		
45	Printer (Peralatan Personal Komp)	11	7	4	
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
47	Tempat Parkir	1	1		
48	Jalan Khusus Lainnya (Halaman)	1	1		
49	CCTV	4	4		
50	Scanner ADF	1	1		
51	Monitor LCD	1	1		
52	SSD 1 Tb	1	1		

1.3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan

isu strategis Kecamatan Jatipuro terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 2) Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian aparatur pemerintahan kurang;
- 4) Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan asset di kecamatan;
- 7) Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan panduan penyiapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Jatipuro.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 3) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 5) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Nomor 11 Tahun 2023

Untuk mendukung melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3(tiga) tahunan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah
Pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Daya Saing Daerah.	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
	2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi

	4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro maka ditetapkan Tujuan Kecamatan Jatipuro adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Jatipuro yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal Renstra Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					Realisasi 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	70,91	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,45	70	73,5	73,75	74	74
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Jatipuro dalam jangka waktu tahunan dan tiga tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SWOT”.

Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN(STRENGHT), KELEMAHAN (WEAKNESS), PELUANG (OPPORTUNITY), dan TANTANGAN(THREATH). Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Jatipuro Periode Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai Sakip OPD.
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dengan indikator sasaran Indeks Desa Membangun (IDM).

Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Jatipuro dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Jatipuro Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,5
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69

c. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Jatipuro menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
3. Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan Pelayanan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan dan desa.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Bumiayu sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta peningkatan tertib administrasi.
3. Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang ditingkat desa maupun kecamatan.

Sementara untuk program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro didasarkan pada dua

sisi, yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Kecamatan.

Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Kecamatan Jatipuro yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatipuro, adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
 - 1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja.
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
 - 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban
 - 3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 4.1. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1

d. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian Kecamatan Jatipuro. Inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2024-2026, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Rencana Kerja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5**Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72
		Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,5
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja(PK) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, Dokumen

Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dan Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dan Indeks Desa Membangun.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Adapun Perjanjian Kinerja Penetapan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72
		Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,5
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro pada tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani pada Bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Akan tetapi perubahan hanya terjadi pada kegiatan dan sub kegiatan, pada tujuan, sasaran, indikator serta targetnya masih sama. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan/revisi adalah:

1. Terjadi penyesuaian target di beberapa sub kegiatan menjadi lebih tinggi, karena target di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Januari 2024 masih lebih rendah, yaitu :

- ▶ Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - ▶ Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Terjadi penyesuaian target di sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menjadi lebih rendah, karena target di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Januari 2024 masih lebih tinggi, dikarenakan adanya 1 (satu) pegawai yang purna tugas.
 3. Penyesuaian target lebih tinggi pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, karena jumlah unit yang memerlukan perbaikan lebih banyak.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan PP no. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan Capaian Kinerja sasaran strategis Tahun 2024. Secara umum realisasi kinerja Kecamatan Jatipuro dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2024.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Jatipuro dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1	≥ 100%	Melebihi Target
2	100%	Sesuai target
3	<100%	Dibawah Target

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatipuro tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatipuro Tahun 2024. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Jatipuro Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro, terdapat 2 sasaran strategis yaitu : Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD. Sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM).

Capain indicator untuk masing-masing sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan pada table berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,50	69,50(*)	94,56
Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	0,66	95,65

Untuk menyajikan informasi tren realisasi dan tren capaian kinerja pada masing-masing sasaran 3 (tiga) tahun terakhir dan di akhir periode dokumen perencanaan dapat kami sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun Akhir Periode	
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	69	69,50	100,72	70	69,50	99,29	73,50	69,50(*)	94,56	74	93,92
Meningkatkan kualirtas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	0,643	0,660	102,64	0,654	0,655	100,15	0,690	0,660	95,65	0,71	92,68

Secara umum capaian Nilai SAKIP Kecamatan Jatipuro pada tahun 2023 target tidak tercapai dikarenakan indikator penilaian mengalami banyak perubahan. Capaian pada tahun 2023 sebesar 99,29% dari target 100% (target diangka 70 terealisasi 69,5) termasuk dalam katagori baik. Pencapaian yang belum memenuhi target ini dikarenakan karena indikator penilaian pada tahun 2023 banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menghasilkan capaian sebesar 100,72 % (target angka di 69 tercapai 69,50), dan realisasi tahun 2024 menggunakan realisasi tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai. Penggunaan sumber daya untuk menunjang kegiatan dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP OPD sudah cukup memadai baik secara sumberdaya manusianya maupun pendanaannya. Akan tetapi karena faktor indikator dan unsur penilaian yang mengalami perubahan, maka berdampak pada penurunan nilai SAKIP seluruh OPD di Kabupaten Karanganyar, tidak terlepas Kecamatan Jatipuro.

Untuk Indeks Desa Membangun dari hasil Penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Tabel 3.4
Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	69,50	70	-0,71
2.	Meningkatkan kualirtas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,655	0,654	0,15

Tabel 3.5
Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Program dan Kegiatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	99,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	92,24	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	109,38	Menunjang

			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	94	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100	Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	100,15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Perda	100	Menunjang

Sedangkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatipuro dari tahun 2022 - 2024 sebagaimana gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2022-2024



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja Tujuan dan sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian tujuan dan sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2024 – 2026. Analisis terhadap tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pada RENSTRA 2024 – 2026.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 – 2026, sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Tolok ukur capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan adalah Nilai SAKIP yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Daerah, sedangkan tolok ukur capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa adalah IDM (Indeks Desa Membangun) yang merupakan hasil Penilaian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Untuk mengukur capaian kinerja pada Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan analisis pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Pelayanan Kecamatan Jatipuro

No.	Indikator Kinerja	Real. 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	69,5	73,5	69,5(*)	95,56	74	93,92
2.	IDM	0,655	0,69	0,658	95,36	0,71	92,68

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan diukur dari hasil penilaian Inspektorat Daerah dengan perolehan nilai sebesar 69,5 Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa diukur dari hasil penilaian Kementerian Desa PDTT. Target Nilai SAKIP OPD Tahun 2024 adalah 73,5 skor dan realisasi sebesar 69,5 skor. Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 adalah 0,69 skor dan realisasi IDM yang tercapai pada tahun 2024 sebesar 0,658 skor. Dari hasil capaian kinerja diatas dapat dikategorikan pencapaian sudah baik, meski belum bisa mencapai target yang direncanakan.

Kemudian Capaian Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target akhir capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis mungkin belum tercapai dari target yaitu 74

skor. Perolehan nilai capaian tahun 2024 ini kami istimasikan sama dengan perolehan tahun 2023 karena hasil penilain dari Inspektorat Daerah Kab. Karanganyar belum keluar. Dengan demikian diperoleh realisasi lebih rendah dari target. Hal ini terjadi juga karena system penilaian dan instrument penilaian SAKIP yang berubah.

Sedangkan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target akhir capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis belum bisa tercapai targetnya yaitu 0,71 Indeks yang saat ini baru mencapai 92,68%.

Tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis didukung adanya Pelaksanaan Bidang Unsur Kewilayahan. Adapun Program yang dilaksanakan dalam bidang tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan beberapa kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berikut ini adalah foto-foto Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Mewakili Camat menghadiri Dies Natalis SMP N 1 Jatipuro



Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Jatiharjo



Pemantauan BIAS



Penyerahan Piala Karnaval HUT RI ke 79 Tahun 2024



Koordinasi dengan Kasi Pelayanan Desa Jatipuro



Rapat Koordinasi OSS di DPMPSTSP Kab. Karanganyar



Menerima Koordinasi dari Polsek Jatipuro

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tahun 2024



Monitoring Evaluasi Bantuan Keuangan Prov TA 2024



Monitoring Evaluasi Bantuan Keuangan Prov TA 2024



Monitoring Evaluasi Dana Desa









3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum





Penegakan Perda Kab. Karanganyar No.7 Th.2023
Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan





Melakukan Cek Lokasi Bencana Tanah Longsor/Talud Ambrol
SD MPU JATIPURO





Mendatangi Lokasi Kebakaran Kandang Hewan milik Bp. Surono,
Trugo RT. 006 RW. 003, Desa Jatiwarno



Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Desa
Jatiharjo dan Jatisuko



Koordinasi Pembentukan Paskibraka Tahun 2024





Kegiatan Pendidikan Politik untuk Sukses Pilkada Serentak
Tahun 2024



Rakor Pengamanan Satlinmas dalam Pilkada di Kab. Karanganyar
Tahun 2024



Memantau Kegiatan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024



Pembinaan Anggota Satlinmas (Sosialisasi Restorasi Justice)



Mengikuti Gladi Bersih dan Upacara Hari Jadi Ke-107
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Memantau Pelaksanaan Pilkada Serentak Kecamatan Jatipuro
Tahun 2024



Memantau Keamanan/Ketertiban Perayaan Natal Tahun 2024

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum









5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





Kegiatan Musrenbangdes



Pembinaan Perangkat Desa



Pembinaan Perangkat Desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 2.578.049.222.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar	Rp.	1.705.241.222
2. Belanja barang dan jasa sebesar	Rp.	827.375.500
3. Belanja modal sebesar	Rp.	45.432.500

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.1

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.578.049.222	2.559.628.891	99,29
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.705.241.222	1.691.960.055	99,22
	- Belanja Barang Jasa	827.375.500	822.236.336	99,38
2	Belanja Modal	45.432.500	45.432.500	100

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jatipuro
Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024**

NO.	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.046.672	2.409.701.341	99,24
	<i>I.1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>17.063.350</i>	<i>17.063.350</i>	<i>100</i>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	b. Evaluasi Kinerja PD	7.063.350	7.063.350	100
	<i>I.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1.705.241.222</i>	<i>1.691.960.055</i>	<i>99,22</i>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.241.222	1.691.960.055	99,22
	<i>I.3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>24.500.000</i>	<i>24.430.000</i>	<i>99,71</i>
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.500.000	24.430.000	99,71
	<i>I.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>160.914.700</i>	<i>160.829.250</i>	<i>99,95</i>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	14.513.500	14.513.500	100
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.798.800	73.783.350	99,98
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.016.000	16.016.000	100

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.079.200	14.079.200	100
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	100
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.246.500	30.176.500	99,77
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.620.700	9.620.700	100
<i>I.5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>45.432.500</i>	<i>45.432.500</i>	<i>100</i>
a. Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	100
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.932.500	41.932.500	100
<i>I.6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>377.360.000</i>	<i>372.846.286</i>	<i>98,80</i>
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	19.666.286	96,40
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.960.000	351.180.000	98,94
<i>I.7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>97.534.900</i>	<i>97.141.900</i>	<i>99,6</i>
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.310.000	26.917.000	98,56

	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.190.000	6.190.000	100
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.034.900	64.034.900	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.857.450	7.857.450	100
	<i>II.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</i>	<i>7.857.450</i>	<i>7.857.450</i>	<i>100</i>
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.470.100	28.470.100	100
	<i>III.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>28.470.100</i>	<i>28.470.100</i>	<i>100</i>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	9.446.400	9.446.400	100
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.023.700	19.023.700	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.600.000	26.600.000	100
	<i>1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>26.600.000</i>	<i>26.600.000</i>	<i>100</i>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	26.600.000	26.600.000	100

	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.128.400	66.053.400	99,87
	<i>V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>66.128.400</i>	<i>66.053.400</i>	<i>99,87</i>
	a. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	62.093.800	62.018.800	99,88
	b. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional.	4.034.600	4.034.600	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.946.600	20.946.600	100
	<i>VI.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>20.946.600</i>	<i>20.946.600</i>	<i>100</i>
	a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.820.100	5.820.100	100
	b. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.200	4.149.200	100
	c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.922.100	5.922.100	100
	d. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.055.200	5.055.200	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.046.672	2.409.701.341	99,24
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.857.450	7.857.450	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.600.000	26.600.000	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.128.400	66.053.400	99,87
Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.470.100	28.470.100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan	20.946.600	20.946.600	100

	Pemerintahan Desa			
JUMLAH TOTAL		2.578.049.222	2.559.628.891	99,29

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 sebesar Rp. 2.559.628.891,- atau **99,29%** dari total pagu anggaran Rp. 2.578.049.222,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.420.331,- atau **0,71%**

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan efisiensi anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	99,28	99,29	0,71
	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa		100	0

Berdasarkan Tabel 3.4.4 tersebut, maka Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan,

dengan capaian kinerja sasaran yaitu 99,29% untuk sasaran 1, dan 100% untuk sasaran 2 dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Jatipuro telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik meski belum bisa melampaui nilai yang ditargetkan.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jatipuro hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di

wilayah kecamatan, Kecamatan Jatipuro harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jatipuro di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan sistem Informasi dan Publikasi kepada Masyarakat.
5. Memotivasi dan memfasilitasi desa dalam Upaya peningkatan ketercapaian target Indeks Desa Membangun.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Jatipuro yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang, dengan harapan bisa menjadi lebih baik.

Jatipuro, 03 Januari 2025
CAMAT JATIPURO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 197603071999031004



**LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sertainayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro ini merupakan himpunan rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Jatipuro, yang mempunyai fungsi strategis untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tiga tahun kedepan.

Kecamatan Jatipuro sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan aparatur perangkat daerah dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat akan transparansi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun sampai dengan selesainya Rancangan Rencana Strategis ini. Kami menyadari dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jatipuro, April 2023

CAMAT JATIPURO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1.Latar Belakang..... 1

 1.2.Dasar Hukum Penyusunan..... 3

 1.3.Maksud dan Tujuan..... 4

 1.1.Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

 Jatipuro..... 7

 2.2.Sumber Daya Kecamatan Jatipuro..... 9

 2.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro..... 13

 2.4 Kelompok Sasaran..... 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

 JATIPURO

 3.1.Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatipuro..... 27

 3.2.Isu Strategis..... 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

 4.1.Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatipuro

 Tahun 2024-2026..... 30

 4.2.Cascading Kinerja Kecamatan Jatipuro..... 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 5.1.Strategi Kecamatan Jatipuro..... 37

 5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Jatipuro..... 38

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

 SERTA PENDANAAN

 6.1.Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta

 Pendanaan Kecamatan Jatipuro..... 43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro..... 53

BAB VIII PENUTUP

 8.1. Pedoman Transisi..... 57

 8.2. Kaidah Pelaksanaan..... 57

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jatipuro Tahun 2023.....	10
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Kecamatan Jatipuro Tahun 2023.....	11
3.	Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatipuro tahun 2023.....	12
4.	Tabel 2.4	Jumlah Dusun, Dukuh, RT, RW di desa Kecamatan Jatipuro tahun 2023.....	15
5.	Tabel 2.5	Jumlah Kades, Sekdes, Kadus, Kaur dan staf di desa Kecamatan Jatipuro tahun 2023.....	15
6.	Tabel 2.6	Jumlah Pra KS, KS I, di desa Kecamatan Jatipuro..	16
7.	Tabel 2.7	Jumlah Posyandu, PKK, BPD, Karangtaruna di desa Kecamatan Jatipuro.....	17
8.	Tabel T.C-23	Pencapaian Kinerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2021 – 2023.....	18
9.	Tabel T.C-24	Realisasi Anggaran Program Kecamatan Jatipuro Tahun 2021 – 2023.....	19
10.	Tabel T.C-25	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2021 – 2023.....	20
11.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	27
12.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 -2026.....	31
13.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026.....	39
14.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.....	44
15.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 – 2026.....	53
16.	Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro yang Mengacu pada Program RPD Tahun 2024 – 2026.....	55

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 – 2026 dengan Dokumen Perencanaan Daerah	2
2.	Gambar 1.2	Alur Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 - 2026	3
3.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

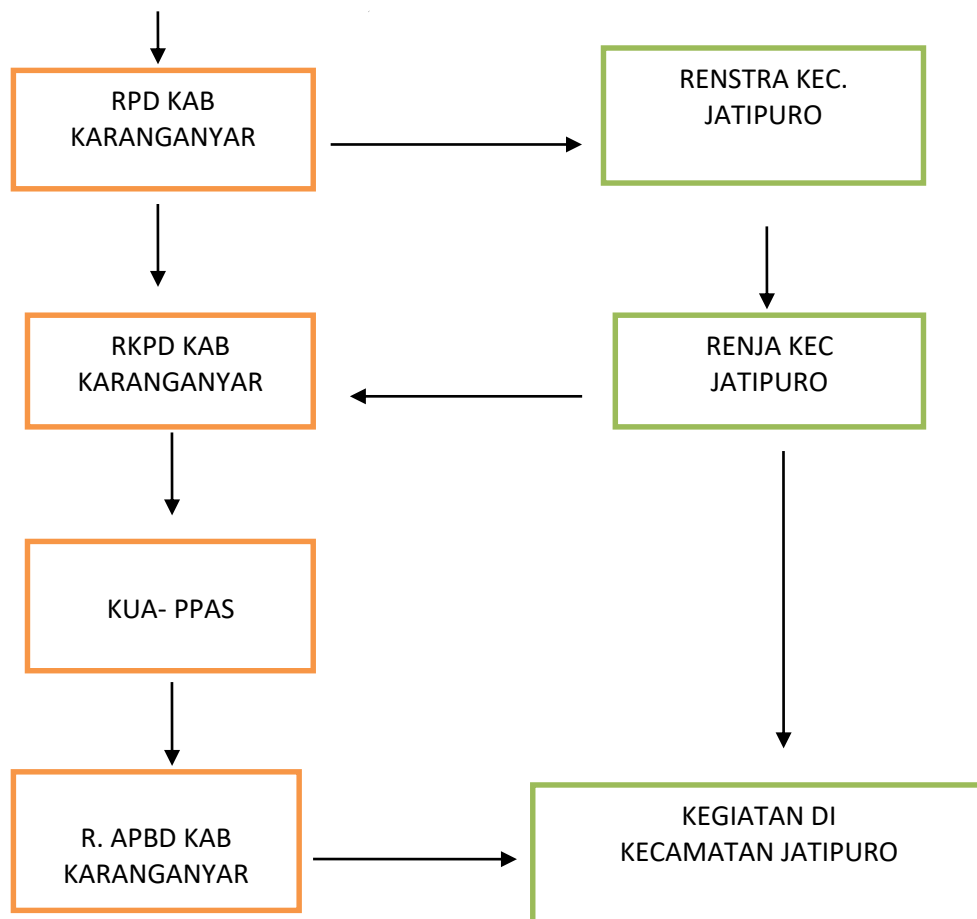
Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki KecamatanJatipuro, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Data-data hasil kinerja tersebut meskipun beberapa masih bersifat sementara menunjukkan bahwa Kecamatan Jatipuro cukup terdampak Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pembangunan.

Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jatipuro untuk menjalankan program dan kegiatan juga akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja selama tiga tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan satu kesatuan dokumen Rencana Pembangunan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indiktor, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD.

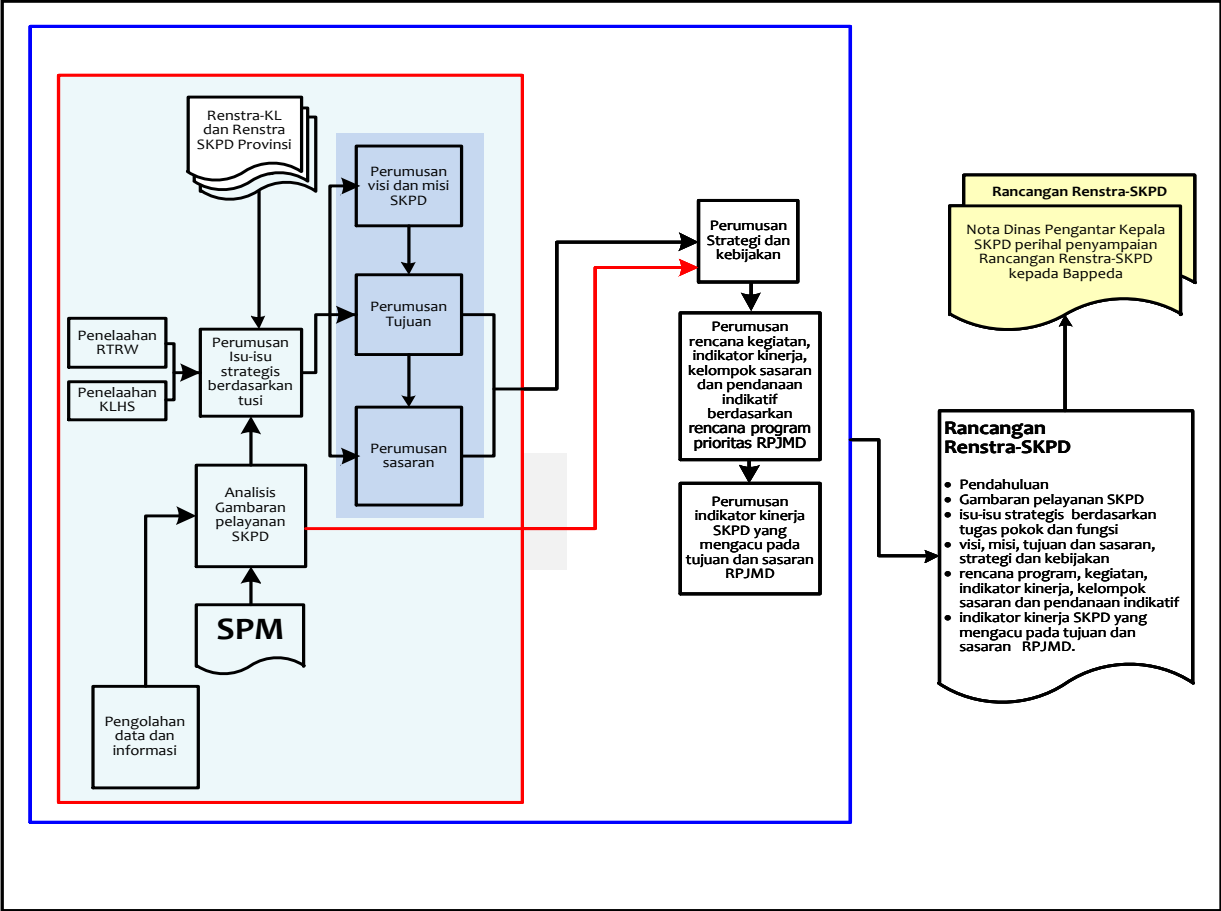


Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jatipuro dalam kurun waktu Tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 ini disusun secara simultan (bersamaan) dengan penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jatipuro untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 yaitu :

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi wilayah Kecamatan Jatipuro sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan.
- 3) Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatipuro.
- 4) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jatipuro.
- 5) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jatipuro dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Jatipuro, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jatipuro, kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro, serta kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jatipuro.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatipuro, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatipuro, serta cascading kinerja Kecamatan Jatipuro mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jatipuro dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat uraian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatifnya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatipuro tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jatipuro pada tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang Program Transisi dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah selesai masa berlakunya sampai dengan disusunnya Renstra Baru sesuai RPJMD dengan Kepala Daerah baru, serta Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra Kecamatan Jatipuro dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATIPURO

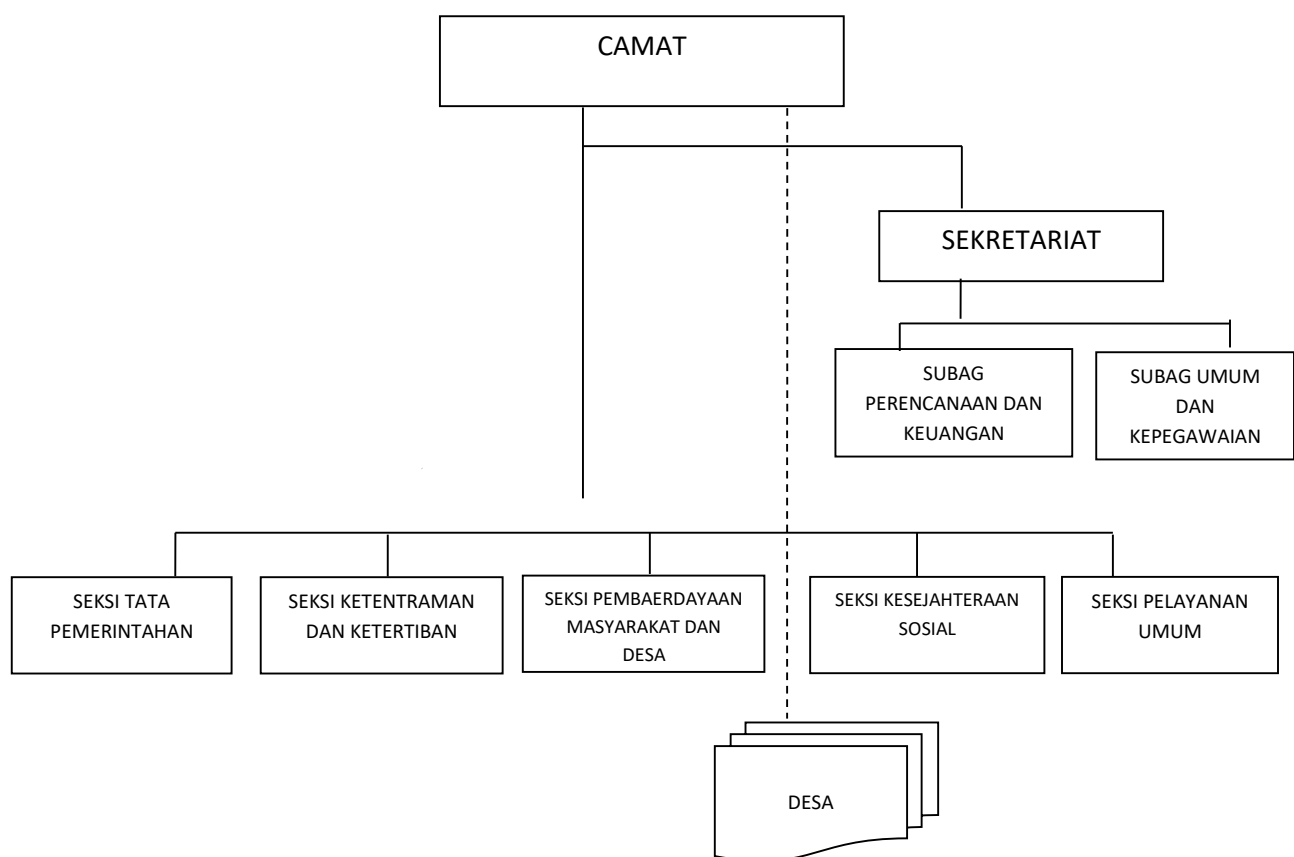
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jatipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jatipuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatipuro

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jatipuro berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretarias mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, valuasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jatipuro berjumlah 34 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 13 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 21 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jatipuro Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		ASN		Non ASN			
		L	P	L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1	0
2	SMA Sederajat	4	0	12	2	16	2
3	D3	1	0	0	0	1	0
4	S1	5	2	6	0	10	2

5	S2	2	0	0	0	2	0
Jumlah		12	2	19	2	30	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatipuro(2023)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jatipuro Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	3	0
3	Golongan III	7	2
4	Golongan IV	2	0
Jumlah		12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatipuro (2023)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun fungsional umum. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja ASN setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping

melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Jatipuro Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Tanah Usaha	1	1		
3	Stationary Generating Set	1		1	
4	Station Wagon	1			
5	Sepeda Motor	3	1	2	
6	Mesik Ketik Manual Standar	2			2
7	Almari Besi/Metal	5		3	2
8	Rak Besi/Metal	3	1	2	
9	Lemari Kayu	10			10
10	Filling Cabinet Besi	3		3	
11	Papan White Board	5			5
12	Meja Kayu	30	30		
13	Kursi Susun	151	151		
14	Kursi Kayu	14		14	
15	Meja Rapat	14	14		
16	Kasur busa	1	1		
17	Meja Resepsionis	1	1		
18	Kursi Tamu	4	3	1	
19	Kursi Putar	10		2	8
20	Bangku Tunggu	4	4		
21	Meja Komputer	4			4
22	Meubelair Lainnya	1	1		
23	Mesin Pemotong Rumput	2			2
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C. Window	6	6		
26	Kipas Angin	12	5	7	

27	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1		
28	Tabung Gas	2	2		
29	Televisi	3	2	1	
30	Loudspeaker	1			1
31	Sound Sistem	2	2		
32	Microphone	4	2	2	
33	Unit Power Supply	4			4
34	Dispenser	1	1		
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	1	2	
36	Alat Pemadam / Portable	3	3		
37	Meja Tamu Biasa	2	2		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	1	
40	Layar Film / Proyektor	1		1	
41	Telephon (PABX)	1			1
42	Komputer Jaringan Lainnya	1	1		
43	P.C. Unit	6	4	2	
44	Laptop	7	5	2	
45	Printer (Peralatan Personal Komp)	9	5	4	
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
47	Tempat Parkir	1	1		
48	Jalan Khusus Lainnya (Halaman)	1	1		

Sumber : Data Inventaris Kecamatan Jatipuro (2023)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi umum;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kecamatan Jatipuro setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya informasi dan teknologi guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jatipuro dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jatipuro setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Jatipuro setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jatipuro setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman.
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jatipuro setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi meningkat.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jatipuro dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi

gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Jatipuro terdiri dari 10 desa, 87 dusun, 86 dukuh, 115 RW dan 305 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada.

Tabel 2.4
Jumlah Dusun, Dukuh, RW dan RT
Kecamatan Jatipuro Tahun 2023

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ngepungsari	10		13	31
Jatipurwo	9		11	34
Jatipuro	7		14	34
Jatisobo	13		10	31
Jatiwarno	10		13	30
Jatimulyo	10		12	28
Jatisuko	8		8	27
Jatiharjo	7		10	24
Jatikuwung	10		14	31
Jatiroyo	10		10	35
JUMLAH	94		115	305

Sumber : Data Tata Pemerintahan Kecamatan Jatipuro (2023)

Berdasarkan data monografi desa, jumlah desa yang memiliki staff hanya 3 desa yaitu Desa Jatimulyo , Desa Jatiwarno dan Jatikuwung. Terdapat 4 desa yang tidak memiliki sekretaris Desa yaitu Desa Jatipurwo, Jatipuro, Jatisobo, dan Jatiwarno.

Tabel 2.5
Jumlah Lurah/Sekdes. Kadus, kaur dan Staf di desa
Kecamatan Jatipuro Tahun 2023

DESA	KADES	SEKDES	KADUS	KASI/KAUR	STAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
Ngepungsari	1	1	6	3/3	0
Jatipurwo	1	1	6	3/3	0

Jatipuro	1	1	5	3/3	0
Jatisobo	1	1	9	3/3	0
Jatiwarno	1	1	7	3/3	0
Jatimulyo	1	1	6	3/3	0
Jatisuko	1	1	4	3/3	0
Jatiharjo	1	1	5	3/3	0
Jatikuwung	1	1	6	3/3	0
Jatiroyo	1	1	7	3/3	0
JUMLAH	10	10	61	30/30	0

Sumber : Data Tata Pemerintahan Kecamatan Jatipuro (2023)

Peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi tugas pelayanan dari Kecamatan. Berdasarkan data profil kecamatan dalam buku Kecamatan Dalam Angka, terdapat data penduduk pra sejahtera pada tahun 2022 sebanyak 1.479 KK dan KS I sebanyak 1.318 KK.

Tabel 2.6
Jumlah Pra KS, KS I di desa Kecamatan Jatipuro

DESA	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ngepungsari	109	49	415	580	13	1.166
Jatipurwo	61	130	273	745	20	1.229
Jatipuro	258	151	251	507	33	1.200
Jatisobo	158	238	363	596	22	1.377
Jatiwarno	168	224	477	257	6	1.132
Jatimulyo	147	134	219	392	6	898
Jatisuko	120	184	403	236	2	945
Jatiharjo	140	35	268	332	18	793
Jatikuwung	86	128	192	573	70	1.049
Jatiroyo	232	45	433	481	18	1.209
JUMLAH	1.479	1.318	3.294	4.699	208	10.998

Sumber : Data KB Kecamatan Jatipuro (2023)

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan pada lembaga yang ada di Desa yaitu Posyandu, PKK, BPD Karangtaruna, RT dan RW

Tabel 2.7
Jumlah Posyandu, PKK, BPD, dan Karang Taruna Desa Kecamatan Jatipuro

NO	DESA	POSYANDU	PKK	BPD	KARANGTARUNA	RT	RW
1	Ngepungsari	8	1	1	1	31	13
2	Jatipurwo	10	1	1	1	34	11
3	Jatipuro	7	1	1	1	34	14
4	Jatisobo	10	1	1	1	31	10
5	Jatiwarno	10	1	1	1	30	13
6	Jatimulyo	10	1	1	1	28	12
7	Jatisuko	8	1	1	1	27	8
8	Jatiharjo	7	1	1	1	24	10
9	Jatikuwung	8	1	1	1	31	14
10	Jatiroyo	10	1	1	1	35	10
	JUMLAH	88	10	10	10	305	115

Sumber : Data KB Kecamatan Jatipuro (2023)

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jatipuro yang pegunungan, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

Guna menunjang laju perekonomian di Desa Jatipuro pada tahun 2023 terdapat pasar desa 3 buah, toko/warung kelontong 248 buah, kedai/Warung makan 60 buah, KUD 1 buah, bank umum 3 unit, dan BPR 4 unit, Koperasi (KSP) sebanyak 5, Bank Muamalat/Syariah ada 2. Di samping itu di Kecamatan Jatipuro terdapat industri besar 1 unit.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian dan Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP	Nilai	67	69	70	73,40	73,40	NA	109,55	109,55	NA
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	81,4	87,7	NA	113,06	118,51	NA
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	100	NA	100	100	NA
4.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	99,51	99,67	NA	99,51	99,67	NA
5.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes sesuai Ketentuan	%	99	99	99	90	99,92	NA	90,91	100,93	NA
6.	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	100	100	100	99,19	99,94	NA	99,19	99,94	NA

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

Tabel T-C.24
Realisasi Anggaran Program Kecamatan Jatipuro

NO	PROGRAM	2021			2022			2023		
		T	Realisasi	%	T	Realisasi	%	T	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.097.421.000	2.037.082.520	97,12	2.638.586.750	2.448.411.916	92,79	2.471.028.408		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.330.000	4.330.000	100	5.217.800	5.217.800	100	12.168.200		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.472.500	22.472.500	100	71.612.200	71.612.200	100	47.557.800		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.000.000	54.729.800	99,51	230.720.000	229.960.000	99,67	25.775.100		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	9.000.000	90	65.195.000	65.145.000	99,92	70.000.000		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	19.701.500	19.541.500	99,19	18.000.000	17.990.000	99,94	31.505.600		

Tabel T-C.25
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jatipuro

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.097.421.000	2.638.586.750	2.471.028.408	2.037.082.520	2.448.411.916		97,12	92,79		25,80	20,19
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.000.000	8.720.000	20.943.000	15.000.000	8.720.000		100	100		-41,87	-41,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	6.190.000	15.000.000	10.000.000	6.190.000		100	100		-38,10	-38,10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	2.530.600	5.943.000	5.000.000	2.530.600		100	100		-49,39	-49,39
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.750.943.000	1.755.549.750	1.647.093.108	1.693.833.092	1.574.339.369		96,74	89,68		0,26	-7,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.750.943.000	1.755.549.750	1.647.093.108	1.693.833.092	1.574.339.369		96,74	89,68		0,26	-7,05
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	47.600.000	3.960.000	-	47.362.000		-	99,50		100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	47.600.000	3.960.000	-	47.362.000		-	99,50		100	100
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	92.906.900	139.222.300	190.435.800	92.904.600	139.216.300		99,99	100		49,85	49,85

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	13.662.000	15.581.350	13.000.000	13.662.000		100	100		5,05	5,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.586.700	64.698.400	67.732.650	33.586.700	64.698.400		100	100		92,63	92,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.615.700	15.356.000	19.725.800	7.615.700	15.356.000		100	100		101,64	101,64
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.019.500	11.039.900	26.782.200	15.019.200	11.039.900		100	100		-26,50	-26,50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.145.000	1.980.000	2.640.000	2.145.000	1.980.000		100	100		-7,69	-7,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.540.000	32.486.000	46.523.000	21.538.000	32.480.000		99,99	99,98		50,82	50,80
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			11.450.800								-
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>90.200.000</i>	<i>498.815.000</i>	<i>133.700.000</i>	<i>90.200.000</i>	<i>494.511.522</i>		<i>100</i>	<i>99,14</i>		<i>453,01</i>	<i>448,24</i>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		33.815.000			31.495.522			93,14		100	100
Pengadaan Mebeleur			10.000.000								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.200.000	15.000.000	43.700.000	90.200.000	15.000.000		100	100		-83,37	-83,37
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		190.000.000			189.403.000			99,69		100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000								

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		160.000.000			158.916.000			99,32		100	100
Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Revitalisasi Halaman Kantor)		100.000.000			99.697.000			99,70		100	100
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>105.720.000</i>	<i>136.420.000</i>	<i>386.480.000</i>	<i>102.404.426</i>	<i>132.259.025</i>		<i>96,86</i>	<i>96,95</i>		<i>29,04</i>	<i>29,15</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	1.060.000	5.000.000	1.080.000	1.060.000		100	100		-1,85	-1,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	24.000.000	24.000.000	24.600.000	20.684.426	19.839.025		86,18	82,66		0,00	-4,09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.640.000	111.360.000	356.880.000	80.640.000	111.360.000		100	100		38,10	38,10
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>42.651.100</i>	<i>52.259.100</i>	<i>88.416.500</i>	<i>42.101.600</i>	<i>52.003.100</i>		<i>98,71</i>	<i>99,51</i>		<i>22,53</i>	<i>23,52</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	17.976.000	28.334.000	40.510.000	17.426.500	28.078.000		96,94	99,10		57,62	61,12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.766.000	4.300.000	9.890.000	8.766.000	4.300.000		100	100		-50,95	-50,95
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	15.909.100	19.625.100	38.016.500	15.909.100	19.625.100		100	100		23,36	23,36
PROGRAM PENYELENGGARAAN	4.330.000	5.217.800	12.168.200	4.330.000	5.217.800		100	100		20,50	20,50

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	4.330.000	5.217.800	8.168.200	4.330.000	5.217.800		100	100		20,50	20,50
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.330.000	5.217.800	8.168.200	4.330.000	5.217.800		100	100		20,50	20,50
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>			4.000.000								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.			4.000.000								
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000	230.720.000	25.775.100	54.729.800	229.960.000		99,51	99,67		319,49	320,17
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	55.000.000	230.720.000	25.775.100	54.729.800	229.960.000		99,51	99,67		319,49	320,17
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000	230.720.000	25.775.100	54.729.800	229.960.000		99,51	99,67		319,49	320,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN	10.000.000	65.195.000	70.000.000	9.000.000	65.145.000		90,00	99,92		551,95	623,83

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	10.000.000	65.195.000	70.000.000	9.000.000	65.145.000		90,00	99,92		551,95	623,83
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2.500.000	59.125.000	60.000.000	2.500.000	59.075.000		100	99,92		2.265	2.263
Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	7.500.000	6.070.000	10.000.000	6.500.000	6.070.000		86,67	100		-19,07	-7,08
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.472.500	71.612.200	47.557.800	22.472.500	71.612.200		100	100		218,67	218,67
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	10.000.000	10.000.000	28.010.600	10.000.000	10.000.000		100	100		0,00	0,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	13.010.600	10.000.000	10.000.000		100	100		0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			15.000.000								
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	12.472.500	61.612.200		12.472.500	61.612.200		100	100		393,98	393,98
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.472.500	61.612.200		12.472.500	61.612.200		100	100		393,98	393,98

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.701.500	18.000.000	31.505.600	19.541.500	17.990.000		99,19	99,94		-8,64	-7,94
<i>Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>19.701.500</i>	<i>18.000.000</i>	<i>31.505.600</i>	<i>19.541.500</i>	<i>17.990.000</i>		<i>99,19</i>	<i>99,94</i>		<i>-8,64</i>	<i>-7,97</i>
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000		100	100		0,00	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000	7.880.600	5.000.000	5.000.000		100	100		0,00	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.701.500	5.000.000	12.625.000	6.541.500	4.990.000		97,61	99,80		-34,03	-31,09
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000		100	100		0,00	0,00

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPTB/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar yang salah satu point pentingnya adalah meningkatkan kualitas pembangunan desa, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro 2024-2026.

Adapun dari penjabaran program yang ada pada Renstra Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 secara terinci akan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN JATIPURO

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatipuro

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatipuro, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jatipuro yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur; d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparatur pemerintahan kurang; e. Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; f. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor	1. Seksi Tata Pemerintahan a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban a. Belum optimalnya sosialisasi Perda; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. h. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.	b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan; c. Masih tingginya tingkat pengangguran; d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. 5. Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana. c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. d. Belum optimalnya sistem e. kearsipan di kecamatan.

3.2. Penentuan Isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
- Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun

perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Keterbatasan dan rendahnya sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada pelayanan. Oleh karenanya masih harus ditingkatkan kualitas yang belum memadai tersebut agar dapat menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan sehingga menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.

2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan.

Ketersediaan sarana prasarana yang tidak memadai akan sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, selain juga pemenuhan kewajiban secara administrasi akan menjadi terkendala yang mengakibatkan system kurang berjalan dengan baik.

3. Belum terkekolanya dengan baik terkait dengan tata kearsipan dan tata Kelola asset, sehingga secara administrasi masih sangat kurang memadai. Perlu penataan arsip dan penataan asset yang lebih baik agar dapat menunjang jalannya pemerintahan yang efektif.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan. Dengan peningkatan peran Lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
5. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum, antara berbagai pihak terkait. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasa antar berbagai pemangku kepentingan agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan kehidupan yang tertib, aman, tentram dalam kebersamaan.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta Pendidikan politik di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatipuro

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

Sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatipuro beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					Realisasi 2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	70,91	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,45	70	73,5	73,75	74	74
2	Meningkatkan pemerataan		Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					Realisasi 2022	2023	2024	2025	2026	
	pembangunan dan perlindungan sosial									
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71

Tabel 4.2
CASCADING

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran Strategis	Indika tor Kinerj a Utam a	Kondi si Tahu n N-1	Target			Program	Indikator Program	Kondi si Tahu n N-1	Target			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondi si Tahu n N-1	Target		
					Realis asi 2023	2024	2025	2026			Realis asi 2023	2024	2025	2026			Realis asi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatk an Tata Pemerintah an yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reform asi Birokra si	Meningk atkan kualitas tata laksana pemerint ahan	Nilai SAKIP OPD	70	73,5	73,75	74	Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kab/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		93	95	97	Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Jumlah penyusu nan dokumen perencan aan, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangka t daerah		10	10	11
															Administ rasi Keuanga n	Jumlah penyedia an gaji dan tunjanga n ASN		12	12	12
															Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Jumlah Penyedia an Administr asi Kepegaw		40	45	45

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

																aian Perangka t Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah penyedia an administr asi umum perangka t daerah		12	12	12
															Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah yang tersedia		6	8	54
															Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah		12	12	12
															Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan	Jumlah pemeliha raan barang milik daerah		13	15	17

															g Urusan Pemerint ahan Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Prpgram Penyelen ggaraan Pemerint ahan dan Pelayana n Publik	Indeks Kepuasan Masyaraka t		80	82	84	Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan yang tidak Dilaksan akan oleh Unit Kerja Perangka t Daerah yang ada di Kecamat an	Jumlah fasilitasi koordina si penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di Kecamata n		2	2	2
									Program Koordina si Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Persentase Wilayah Dalam Keradaan Kondusif		100	100	100	Koordina si Upaya Penyelen ggaraan Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Jumlah fasilitasi koordina si upaya penyelen ggaraan ketentra man dan ketertiba n umum		12	12	12
									Program Penyelen ggaraan	Persentase Kegiatan Wawasan		94	95	96	Penyelen ggaraan Urusan	Jumlah fasilitasi penyelen		6	6	6

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

									Urusan Pemerint ahan Umum	Kebangsaa n dan Keagamaa n					Pemerint ahan Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah	ggaraan urusan pemerint ahan umum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatk an pemerataan pembangun an dan perlindunga n sosial	Angka Kemiskian	Meningk atkan kualitas Pembang unan Desa	Indek s Desa Memb angun	0,67	0,69	0,70	0,71	Program Pemberd ayaan Masyara kat Desa dan Keluraha n	Persentase lembaga kemasyara katan aktif		100	100	100	Koordina si Kegiatan Pemberd ayaan Desa	Jumlah Koordina si Kegiatan Pemberd ayaan Desa		13	13	13
									Program Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa	Persentase Desa yang memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan		100	100	100	Fasilitasi , Rekomen dasi & Koordina si Pembina an & Pengawa san Pemerint ahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomen dasi dan koordinasi dan pengawas an pemerint ahan desa		40	40	40

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Kecamatan Jatipuro

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian tsasaran Kecamatan Jatipuro adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dilaksanakan dengan :
 - a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (pegawai), kompetensi ASN, kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi.
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, survey kepuasan terhadap pelayanan.
 - c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik social melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
 - b. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksanan implementasi Undang-Undang Desa, dengan cara penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
 - c. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi,

yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan

ketahanan pangan dan energi yang kuat.

- d. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sector riil ekonomi desa.

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran Kecamatan Jatipuro, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :
 - a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, kedisiplinan ASN dan jaringan komunikasi.
 - b. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan dan optimalisasi asset.
 - c. Peningkatan pengelolaan arsip.
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
 - e. Survey kepuasan pelayanan.
 - f. peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara, peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Jatipuro, berupa peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrative dan penyalahgunaan pendanaan pembangunan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran, Kecamatan Jatipuro tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualiatas SDM, kompetensi dan kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi 2. Meningkatkan pelayanan public dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan fasilitas pelayanan, survey kepuasan terhadap pelayanan. 3. Meningkatkan pencegahan dan penguranganterjadinya konflik social 4. Peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, golongan 5. Peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik 6. Peningkatan	1. Percepatan reformasi birokrasi di Kecamatan Jatipuro 2. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan di Kecamatan Jatipuro 3. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatipuro. 3. Survey kepuasan pelayanan di Kecamatan Jatipuro. 4. Peningkatan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Jatipuro 5. Peningkatan wawasan kebangsaan di Kecamatan Jatipuro 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Jatipuro

2.Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa	keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. 1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksana implementasi Undang-Undang Desa 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat 4. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa.	1. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrative penyalahgunaan pendanaan pembangunan.
---	---	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026 seperti yang disajikan pada Tabel 6.1 berikut :

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jatipuro
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Tahun 2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70,91	72		73		75		75			
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan			Nilai SAKIP OPD	70	73,5		73,75		74		74			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	93	3.000.000.000	95	3.100.000.000	97	3.255.000.000	97	9.355.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Na	10 dok	15.000.000	10 dok	22.000.000	11 dok	30.000.000	11 dok	67.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Na	6 dok	10.000.000	6 dok	15.000.000	7 dok	20.000.000	7 dok	45.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	Na	4 lap	5.000.000	4 lap	7.000.000	4 lap	10.000.000	4 lap	22.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Na	14 O/B	1.800.000.000	14 O/B	1.950.000.000	15 O/B	2.000.000.000	15 O/B	5.750.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Na	14 O/B	1.800.000.000	14 O/B	1.950.000.000	15 O/B	2.000.000.000	15 O/B	5.750.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Na	40 orang	50.000.000	45 orang	70.000.000	45 orang	75.000.000	45 orang	195.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan Pelatihan	Na	40 orang	50.000.000	45 orang	70.000.000	45 orang	75.000.000	45 orang	195.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Na	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	204.000.000	12 Bulan	237.000.000	12 Bulan	581.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Na	12 paket	15.000.000	12 paket	20.000.000	12 paket	25.000.000	12 paket	60.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Na	12 paket	50.000.000	12 paket	67.000.000	12 paket	70.000.000	12 paket	187.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Na	3 paket	5.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	25.000.000	3 paket	50.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Na	12 paket	15.000.000	12 paket	20.000.000	12 paket	25.000.000	12 paket	60.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	Na	12 paket	20.000.000	12 paket	25.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	75.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Na	12 dok	3.000.000	12 dok	5.000.000	12 dok	7.000.000	12 dok	15.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Na	12 laporan	25.000.000	12 laporan	37.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	102.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Na	12 dok	7.000.000	12 dok	10.000.000	12 dok	15.000.000	12 dok	32.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Na	6 unit	525.000.000	8 Unit	385.000.000	54 Unit	425.000.000	54 Unit	1.335.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Na	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	120.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Na	3 Unit	30.000.000	4 Unit	45.000.000	50 Unit	40.000.000	50 Unit	115.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Na	1 Unit	15.000.000	2 Unit	50.000.000	5 Unit	60.000.000	2 Unit	125.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Na	1 Unit	450.000.000	-	-	-	-	1 Unit	450.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Na	-	-	1 Unit	250.000.000	-	-	1 Unit	250.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Na	-	-	-	-	1 Unit	275.000.000	1 Unit	275.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Na	12 Lap	379.000.000	12 Lap	354.000.000	12 Lap	358.000.000	12 Lap	1.091.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Na	12 Lap	5.000.000	12 Lap	7.000.000	12 Lap	8.000.000	12 Lap	20.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Na	12 Lap	24.000.000	12 Lap	27.000.000	12 Lap	30.000.000	12 Lap	81.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Na	12 Lap	350.000.000	12 Lap	320.000.000	12 Lap	320.000.000	12 Lap	990.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Na	13 Unit	91.000.000	15 Unit	115.000.000	17 Unit	130.000.000	17 Unit	336.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Na	5 Unit	40.000.000	6 Unit	45.000.000	7 Unit	50.000.000	7 Unit	135.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang dipelihara	Na	2 Unit	3.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	7.000.000	2 Unit	15.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Na	4 Unit	5.000.000	5 Unit	10.000.000	6 Unit	10.000.000	6 Unit	25.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Na	1 Unit	28.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	38.000.000	1 Unit	101.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Na	1 Unit	15.000.000	2 Unit	20.000.000	3 Unit	25.000.000	6 Unit	60.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	8.000.000	82	10.000.000	84	12.000.000	84	30.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Na	2 Lap	8.000.000	2 Lap	10.000.000	2 Lap	12.000.000	2 Lap	30.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Na	2 Lap	8.000.000	2 Lap	10.000.000	2 Lap	12.000.000	2 Lap	30.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	36.500.000	100	38.325.000	100	40.241.250	100	115.066.250	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Na	12 Lap	36.500.000	12 Lap	38.325.000	12 Lap	40.241.250	12 Lap	115.066.250	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Na	12 Lap	36.500.000	12 Lap	38.325.000	12 Lap	40.241.250	12 Lap	115.066.250	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	Na	94	80.000.000	95	84.000.000	96	88.200.000	96	252.200.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	Na	125 org	80.000.000	150 org	84.000.000	190 org	88.200.000	190 org	252.200.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.05.2.01.0 003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Na	85 org	70.000.000	100 org	72.000.000	130 org	75.000.000	130 org	217.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.05.2.01.0 004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Na	40 org	10.000.000	50 org	12.000.000	60 org	13.200.000	60 org	35.200.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
Meningkat kan pemerataa n pembangun an dan perlindung an social				Angka Kemiskinan	8,96	8,52		8,45		8,03		8,03		Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
	Meningkat kan kualirtas pembangun an desa			Indeks Desa Membangun	0,67	0,69		0,70		0,71		0,71		Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	94.575.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Na	22 Lap	30.000.000	22 Lap	31.500.000	22 Lap	33.075.000	22 Lap	94.575.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.03.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Na	10 Lem	15.000.000	10 Lem	15.500.000	10 Lem	17.000.000	10 Lem	47.500.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.03.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Na	12 Lap	15.000.000	12 Lap	16.000.000	12 Lap	16.075.000	12 Lap	47.075.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketetntuan	100	100	32.000.000	100	33.600.000	100	35.280.000	100	100.880.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Na	40 Dok	32.000.000	40 Dok	33.600.000	40 Dok	35.280.000	40 Dok	100.880.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Na	10 Dok	6.000.000	10 Dok	6.000.000	10 Dok	7.000.000	10 Dok	19.000000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06.2.01. 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Na	10 Dok	8.000.000	10 Dok	8.000.000	10 Dok	8.280.000	10 Dok	24.280.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

RENSTRA KECAMATAN JATIPURO 2024-2026

		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Na	10 Dok	12.000.000	10 Dok	10.600.000	10 Dok	12.000.000	10 Dok	34.600.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Na	10 Dok	6.000.000	10 Dok	6.000.000	10 Dok	8.000.000	10 Dok	20.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Na	-	-	10 Dok	3.000.000	-	-	10 Dok	3.000.000	Kec. Jatipuro	Kec. Jatipuro

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jatipuro menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan, serta tujuan meningkatkan pemerataan Pembangunan dan perlindungan social dengan sasaran meningkatkan kualitas Pembangunan desa.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sedangkan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada program ditampilkan dalam table 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Tahun (Baseline) 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun Renstra RPD			Kondisi Kinerja Akhir Periode
						Tahun ke-1 (2024)	Tahun ke-2 (2025)	Tahun ke-3 (2026)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari Kemenpan dan RB atas Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks	63	70,91	72	73	75	75
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.	Nilai	73,45	70	73,50	73,75	74	74
3	Angka Kemiskinan	Data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03

4	Indeks Desa Membangun	Indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Indeks	0,66	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71
---	-----------------------	--	--------	------	------	------	------	------	------

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Jatipuro yang Mengacu pada Program RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal Tahun (Baseline) 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun Renstra RPD			Kondisi Kinerja Akhir Periode
					Tahun ke-1 (2024)	Tahun ke-2 (2025)	Tahun ke-3 (2026)	
1	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100%	100	100	93	95	97	97
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	87,7	75	80	82	84	84
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	100	100	100	100	100	100

4	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	99,67	100	100	100	100	100
5	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	NA	NA	94	95	96	96
6	Persentase Desa Memiliki RKPDDes dan APBDes sesuai Ketentuan	Jumlah Desa yang memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%	99,94	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Program Transisi

Periode Rancangan Strategis Kecamatan Jatipuro berakhir sampai dengan Tahun 2023. Oleh karena itu di masa transisi ini, disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini juga menjadi dasar atau pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 hingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro Tahun 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 hingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
2. Perangkat Daerah Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026.
4. Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, DPRD, instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

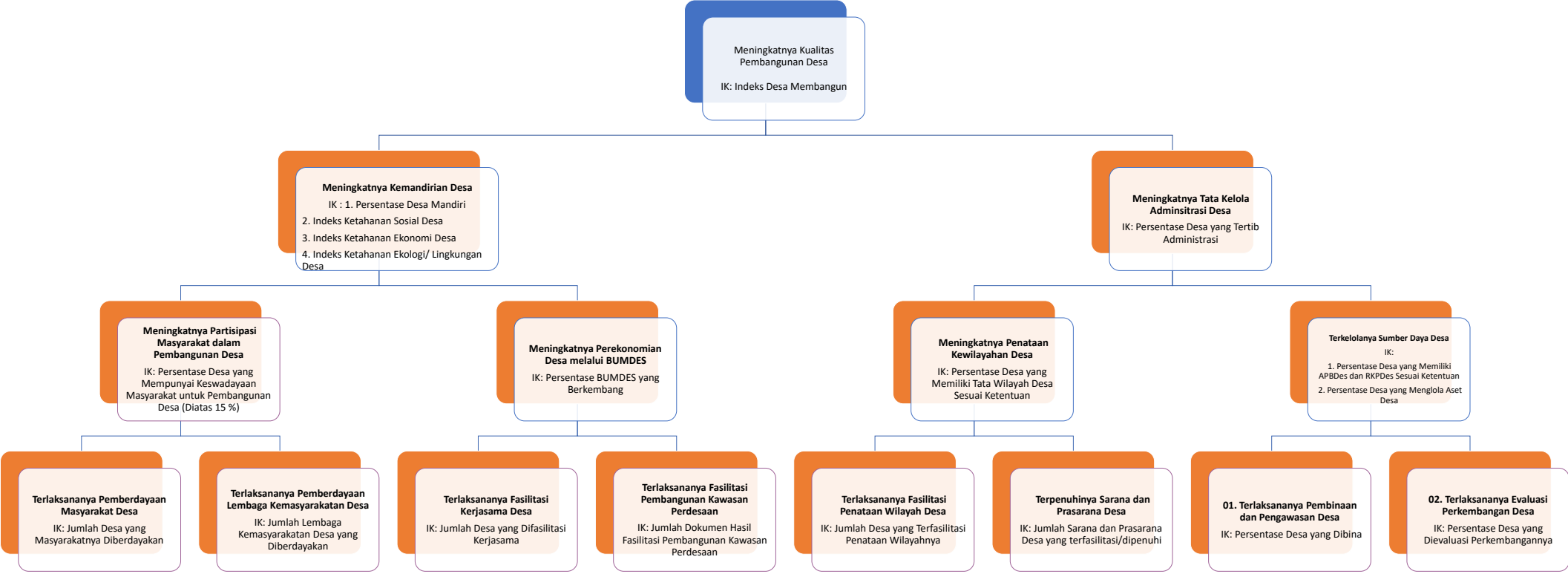


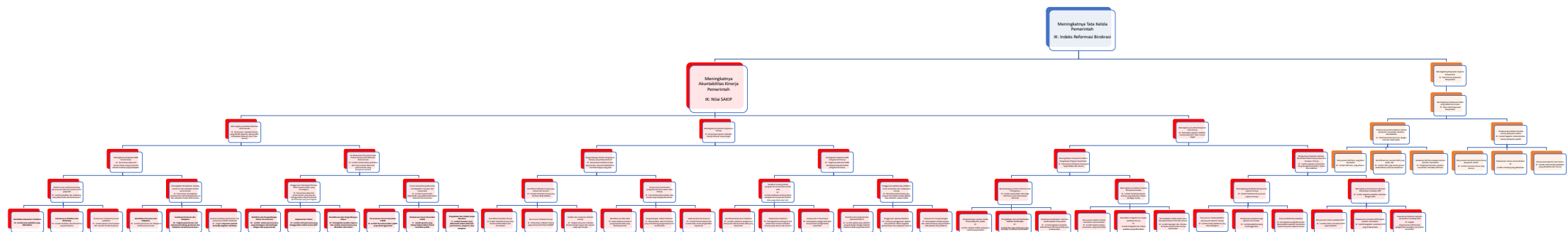
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatipuro
Tugas dan Fungsi : Melaksanakan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN (formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian Inspektorat Tipe pengukuran : Tipe Data Numerik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Formulasi Pengukuran : Hasil Penilaian Kemendes Tipe pengukuran : Pemberian Nilai pada Tiap Indikator Sumber data : Kementerian Desa

**CAMAT JATIPURO**
KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004





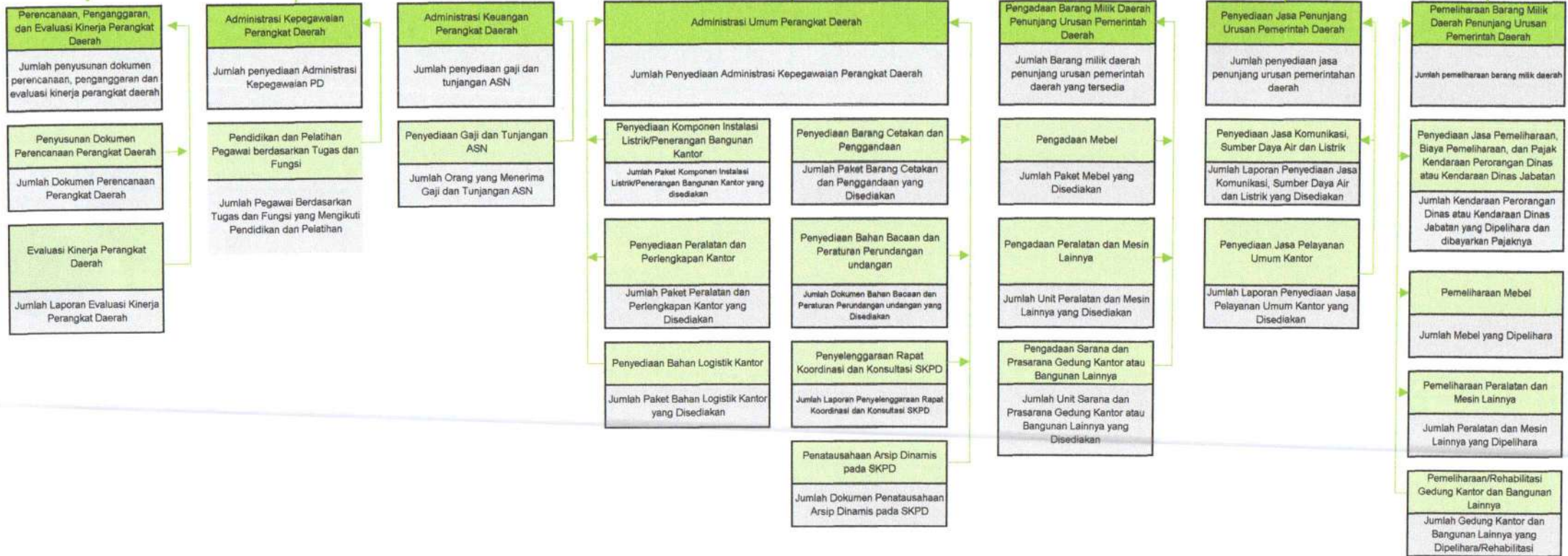
CASCADING 2024

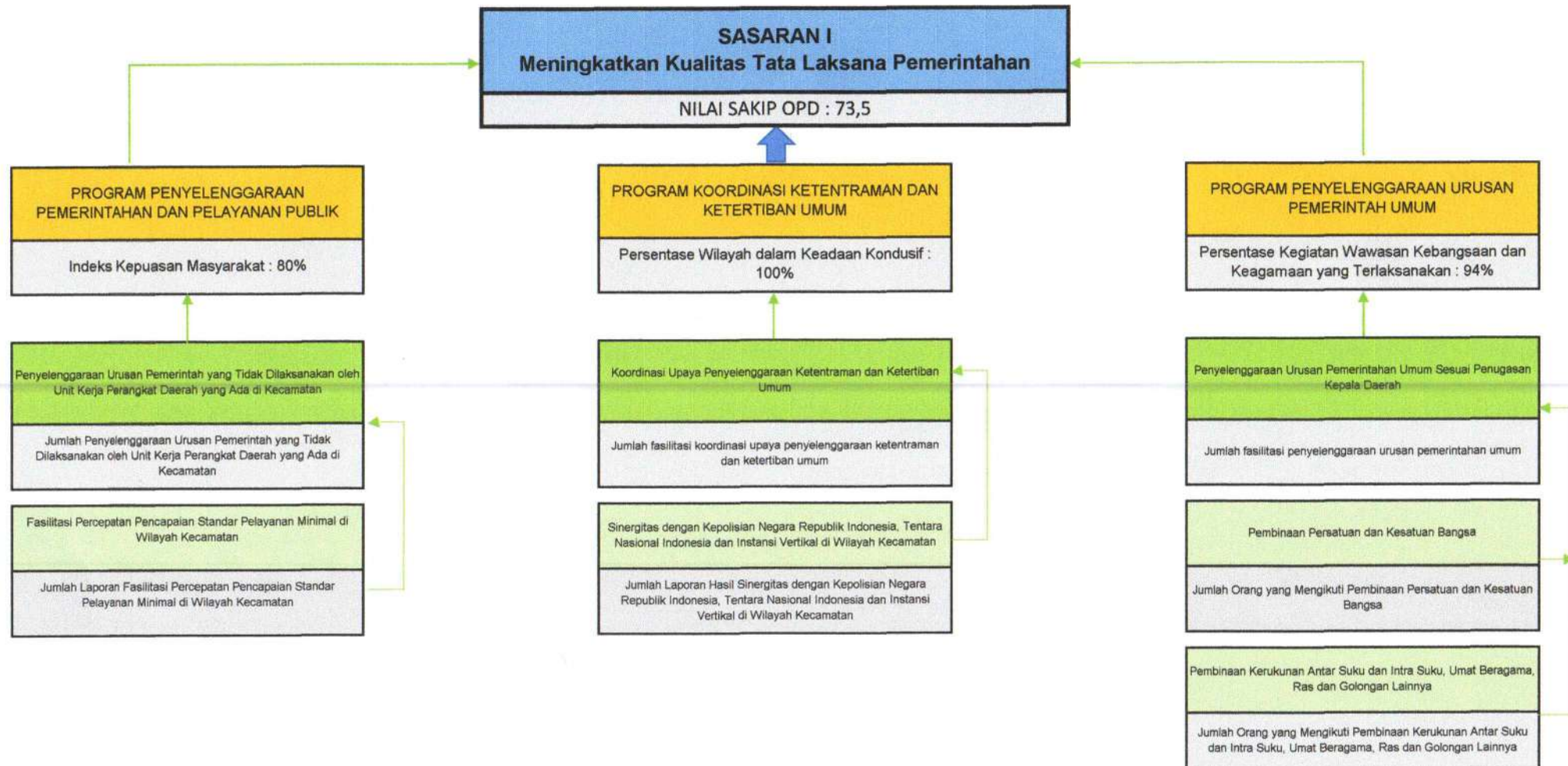
SASARAN I Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan

NILAI SAKIP OPD : 73,5

PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya : 93%





CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

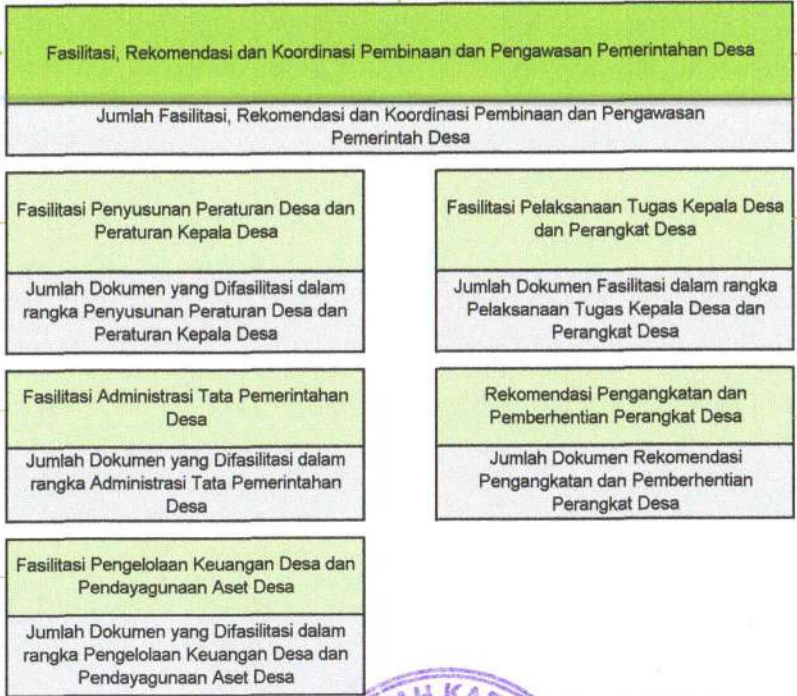
CASCADING 2024

SASARAN II
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa
Indeks Desa Membangun : 0,69

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif : 100%



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
Persentase Desa memiliki APBDes dan PKPDes yang sesuai Ketentuan : 100%



GAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

RENCANA AKSI KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	69,5

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET S.D TRIWULAN (%)				PAGU ANGGARAN
			I	II	III	IV	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	50	75	100	15.000.000,00
	Administrasi Keuangan	Cakupan Administrasi Keuangan	25	50	75	100	1.939.980.157,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100	0	0	25.200.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25	50	75	100	127.594.280,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	50	75	100	66.225.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	50	75	100	385.560.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	50	75	100	75.188.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	0	50	0	100	6.362.300,00

	yang ada di Kecamatan	Kecamatan					
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	25	50	75	100	27.600.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	75	100	59.207.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25	50	75	100	18.846.400,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25	50	75	100	19.064.100,00

CAMAT JATIPURO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

Pembina
NIP. 197603071999031004



PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatipuro
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	73,50	69,50	94,56
Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,690	0,658	95,36

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp 2.428.046.672
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp 2.409.701.341

Jatipuro, Januari 2025


CAMAT JATIPURO
KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M**
Jabatan : Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Karanganyar
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 19760307 199903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	72
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,5
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,52
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,69

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.348.818.645,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.783.150,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 22.170.100,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.600.000,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 50.952.900,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.946.600,00	APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002



Pihak Pertama,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Jatipuro

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA

NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON III**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT JATIPURO

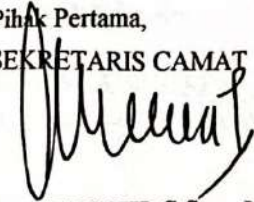
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP	73,5 Skor
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 O/B
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99 Paket
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	8 Unit
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Unit

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.348.818.645,00	100% APBD

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBAKTA
NIP. 19760307 199903 1 004

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWARTI, S. Sos.**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA

SUWARTI, S. Sos.
PENATA TK I
NIP. 19691119 199002 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 22.170.100,00	100% APBD

Karanganyar, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,



KUSRIANTORO, S.Sos., M.M.

PEMUDA

NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA**

SUWARTI, S.Sos

PENATA TK I

NIP. 19691119 199002 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
TATA PEMERINTAHAN**


AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19820817 201001 1 032

Pihak Kedua,


KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
KECAMAT JATIPURO
NIP. 19760307 199903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.946.600,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,


KUSNANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBAINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KASI TATA PEMERINTAHAN


AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19820807 201001 1 032

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JATIPURO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPTO SUGIHARSO, S. Sos.**
Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, : 5 Februari 2024

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

SAPTO SUGIHARSO, S. Sos
PENATA
NIP. 19690505 199903 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.600.000,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
CAMLAK JATIPURO



KUSIPANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN



SAPTO SUGIHARSO, S. Sos
PENATA
NIP. 19690505 199903 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SUSENO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

EKO SUSENO, S.Sos
PENATA
NIP. 19730706 199802 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

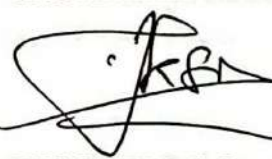
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6 Kegiatan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 50.952.900,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PENATA
NIP. 19760307 199903 1 004



Pihak Pertama,
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

EKO SUSENO, S. Sos
PENATA
NIP. 19730706 199802 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULYADI, S. Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN UMUM**


SRI MULYADI, S. Sos
PENATA

NIP. 19681210 199003 1 009

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBA

NIP. 19760307 199903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PELAYANAN UMUM**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 6.783.150,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPIURO

KESRI ANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI PELAYANAN UMUM

SRI MULYADI, S.Sos
PENATA
NIP. 19681210 199003 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN JATIPURO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANIK SULISTYOWATI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

ANIK SULISTYOWATI, S.E.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721223 199403 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

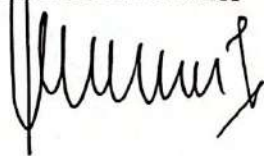
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 O/B
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000,00	100% APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.678.463.395,00	100% APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 381.560.000,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS CAMAT



SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN KEUANGAN



ANIK SULISTYOWATI, S.E.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19721223 199403 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN JATIPURO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUN DAN KEPEGAWAIAN**

YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak
PENATA MUDA
NIP. 19740525 200701 1 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35 Orang
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99 Paket
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	8 Unit
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 24.500.000,00	100% APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 136.381.450,00	100% APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 32.862.500,00	100% APBD
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 80.051.300,00	100% APBD

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS CAMAT



SRI NINGSIH, S. Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN



YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.

PENATA MUDA

NIP. 19740525 200701 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.

Jabatan : CAMAT JATIPURO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,
CAMAT JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR



KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,5
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,69

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.428.046.672	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 7.857.450	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 28.470.100	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 26.600.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 66.128.400	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.946.600	APBD
Jumlah		: Rp 2.578.049.222	APBD

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,
CAMAT JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR



KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP	73,5 Skor
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 O/B
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99 Paket
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	17 Unit
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	9 Unit

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.428.046.672,00	100% APBD



Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWARTI, S. Sos.**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA**

SUWARTI, S. Sos.
PENATA TK I
NIP. 19691119 199002 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 28.470.000,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

SUWARTI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19691119 199002 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT JATIPURO

**KEPALA SEKSI
TATA PEMERINTAHAN**



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19820817 201001 1 032

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.946.600,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT JATIPURO

KASI TATA PEMERINTAHAN



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19820807 201001 1 032

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SUSENO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

EKO SUSENO, S.Sos
PENATA
NIP. 19730706 199802 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGNAYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6 Kegiatan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 66.128.400,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

EKO SUSENO, S. Sos

PENATA

NIP. 19730706 199802 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPTO SUGIHARSO, S. Sos.**
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,



CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

SAPTO SUGIHARSO, S. Sos

PENATA

NIP. 19690505 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.600.000,00	100% APBD
---	---	-------------------	-----------

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SAPTO SUGIHARSO, S. Sos

PENATA

NIP. 19690505 199903 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULYADI, S. Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN UMUM**

SRI MULYADI, S. Sos
PENATA

NIP. 19681210 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 7.857.450,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI PELAYANAN UMUM

SRI MULYADI, S.Sos
PENATA
NIP. 19681210 199003 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANIK SULISTYOWATI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

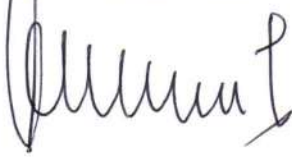
ANIK SULISTYOWATI, S.E.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721223 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 O/B
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 17.063.350,00	100% APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.705.241.222,00	100% APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 377.360.000,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ANIK SULISTYOWATI, S.E.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721223 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 04 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUN DAN KEPEGAWAIAN**

YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak
PENATA MUDA
NIP. 19740525 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

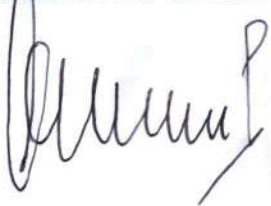
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35 Orang
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99 Paket
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	8 Unit
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	9 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 24.500.000,00	100% APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 160.914.700,00	100% APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 45.432.500,00	100% APBD
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 97.534.900,00	100% APBD

Karanganyar, 04 November 2024

Pihak Kedua

SEKRETARIS CAMAT



SRI NINGSIH, S. Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN



YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.

PENATA MUDA

NIP. 19740525 200701 1 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JATIPURO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M**
Jabatan : Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Karanganyar
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 19760307 199903 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	73
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,75
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	8,45
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,70

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.634.747.437,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.362.300,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 18.846.400,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.600.000,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 59.207.000,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 19.064.100,00	APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S. Sos., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002



Pihak Pertama,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Jatipuro

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



CAMAT JATIPURO

SEKRETARIS CAMAT

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19670523 198901 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	73,75 Skor 10 Dokumen 16 O/B 36 Orang 96 Paket 43 Unit 24 Laporan 33 Unit

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 2.634.747.437,00	100% APBD

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

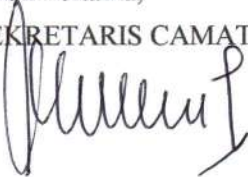


KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT



SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA

NIP. 19670523 198901 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWARTI, S. Sos.**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Camat Jatipuro

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.

PEMBINA

NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA**

SUWARTI, S. Sos.

PENATA TINGKAT I

NIP. 19691119 199002 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 18.846.400,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUWARTI, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19691119 199002 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
TATA PEMERINTAHAN**


AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19820817 201001 1 032

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.064.100,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

KASI TATA PEMERINTAHAN

AGUS SUGIANTO, S.E., M.M.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19820807 201001 1 032

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SUSENO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO



KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

EKO SUSENO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730706 199802 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

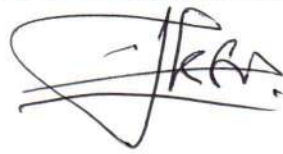
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6 Kegiatan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 59.207.000,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

EKO SUSENO, S. Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730706 199802 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPTO SUGIHARSO, S. Sos.**
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,



CAMAT JATIPURO
KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

SAPTO SUGIHARSO, S. Sos
PENATA
NIP. 19690505 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.600.000,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO

Pihak Pertama,
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN


KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004


SAPTO SUGIHARSO, S. Sos
PENATA
NIP. 19690505 199903 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI MULYADI, S. Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,


CAMAT JATIPURO
KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN UMUM**

SRI MULYADI, S. Sos
PENATA
NIP. 19681210 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 6.362.300,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT JATIPURO


KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19760307 199903 1 004

Pihak Pertama,
KASI PELAYANAN UMUM


SRI MULYADI, S.Sos
PENATA
NIP. 19681210 199003 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANIK SULISTYOWATI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

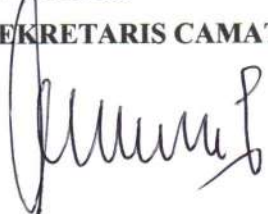
ANIK SULISTYOWATI, S.E.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721223 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 O/B
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 Laporan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00	100% APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.939.980.157,00	100% APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 385.560.000,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 2 002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ANIK SULISTYOWATI, S.E.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721223 199403 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Jatipuro
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatipuro, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUN DAN KEPEGAWAIAN**

YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak
PENATA MUDA
NIP. 19740525 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36 Orang
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	96 Paket
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	18 Unit
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	13 Unit

Kegiatan		Anggaran		Ket
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	25.200.000,00	100% APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	127.594.280,00	100% APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	66.225.000,00	100% APBD
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp	75.188.000,00	100% APBD

Karanganyar, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS CAMAT

SRI NINGSIH, S. Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19670523 198901 1 002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

YUSUF AGUS NUGROHO, S. Ak.
PENATA MUDA
NIP. 19740525 200701 1 017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatipuro
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,75
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,70

Jatipuro, Januari 2025



CAMAT JATIPURO
KUSBIYANTORO, S. Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004